



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188 / 118 / 438.1.1.3 / 2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Wakil Ketua diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
b. Wakil Ketua II, III dan IV masing-masing sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ¹¹⁶ /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
e. Komandan Distrik Militer 0816 Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
- Wakil Ketua II : Kepala Satuan Resort Narkoba Polresta Sidoarjo.
- Wakil Ketua III : Kepala Intelijen Keamanan Polresta Sidoarjo.
- Wakil Ketua IV : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Analis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
b. Pengolah Keuangan dan Pendapatan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR